

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Targetkan Turunkan Angka Kemiskinan Hingga 9,91 Persen



Sumber foto: <https://cdn2.tstatic.net/makassar/foto/bank/images/wakil-gubernur-sulbar-hj-enny-angraeny-anwar-pimpin-rapat-koordinasi-penanggulangan-kemiskinan.jpg>

MAMUJU - Angka kemiskinan masih menjadi tantangan serius di Provinsi Sulawesi Barat. Wakil Gubernur Sulawesi Barat Hj Enny Angraeny Anwar menekankan, harusnya ada upaya yang komprehensif dimulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha atau sektor swasta dan masyarakat luas untuk menuntaskan masalah kemiskinan ini.

"Tentu kita menginginkan angka kemiskinan bisa semakin hari semakin menurun di Sulawesi Barat. Olehnya harus ada strategi dan upaya yang komprehensif untuk menuntaskan masalah ini," ujar Enny yang juga ketua penanggulangan kemiskinan Provinsi Sulawesi Barat pada rapat koordinasi kemiskinan di Lantai II kantor, Senin (9/12/2019).

Menurut Enny, kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda perlu menjadi agenda penting mengingat yang dibahas sangat berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Sulbar untuk menuntaskan masalah kemiskinan di Provinsi ke-33 ini. "Kiranya kita bisa mencapai target nasional atau paling tidak kita bisa lebih baik dari nasional dalam menuntaskan kemiskinan, seluruh elemen baik dari perbankan, dari lintas sektoral dan dinas terkait agar kita terus duduk bersama membahas kemiskinan di Sulawesi Barat," Imbuh Enny.

Enny menjelaskan, dalam upaya penanggulangan kemiskinan Presiden juga sudah mengeluarkan PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.

Dimana, lanjut Enny, tujuan dikeluarkannya Perpres untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah untuk menurunkan kemiskinan di Indonesia hingga 8,00 pada akhir tahun 2019. "Sementara dalam RPJMD Provinsi Sulbar menargetkan sebesar 9,91 persen dan di tahun 2020 sebesar 9,62 persen. Makanya kita harap rapat ini tidak hanya menjadi rapat pembahasan semata, melainkan harus membawa dampak positif yang terus berkesinambungan,"ucapnya.

Dikatakan, tiga pilar yang ada di program Marasa yaitu pendidikan, kesehatan dan kemandirian ekonomi harus mampu diwujudkan. "Tentunya dari kesehatan bagaimana caranya kita mengurangi stunting. Itu salah satu program kemiskinan, dan juga dari pendidikan bagaimana cara memberikan pendidikan kepada masyarakat kita, dan tadi saya sebutkan juga ada program dari Menteri Pertanian yaitu pertanian masuk sekolah dan famili farm (petani berkeluarga) yang menjadi salah satu kemandirian ekonomi dalam memberdayakan masyarakat untuk bisa memperbaiki keadaan ekonomi, "papar mantan Anggota DPR RI itu.

Kepala Bappeda Sulbar Junda Maulana mengklaim, persentase penduduk miskin, penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan di bawa garis kemiskinan, dimana Sulbar mencapai 11,02 persen atau 151,40 ribu orang.

Menurutnya, ada penurunan mencapai 0,23 persen atau secara absolut berkurang 0,38 ribu orang, jika dibandingkan kondisi di bulan Maret 2018 yang mencapai 11,25 persen atau 151,78 ribu orang. "Tingkat ketimpangan penduduk Provinsi Sulbar yang diukur oleh gini ratio tercatat sebesar 0,365 ,dimana angka ini menurun sebesar 0,001 point jika dibandingkan dengan gini ratio September 2018 sebesar 0,366, sementara itu jika dibandingkan gini ratio Maret 2018 sebesar 0,370, gini ratio Maret 2019 turun sebesar 0,005,"paparnya.

Sumber:

Makassar.Tribunnews.com, *Angka Kemiskinan Masih Jadi Tantangan Serius Sulawesi Barat*, Selasa, 10 Desember 2019.

<https://makassar.tribunnews.com/2019/12/10/angka-kemiskinan-masih-jadi-tantangan-serius-sulawesi-barat?page=2>.

MAKASSAR.ANTARANEWS.COM, *Pemrov Sulbar Targetkan Turunkan Angka Kemiskinan Hingga 9,91 Persen*, Senin, 9 Desember 2019.

<https://makassar.antaraneWS.com/berita/155368/pemprov-sulbar-targetkan-turunkan-angka-kemiskinan-hingga-991-persen>

Catatan:

1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan:
 - Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat (Pasal 1 Angka 1)
 - Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. (Pasal 1 Angka 2).
2. Berdasarkan Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (UU Pemda), Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah (Pasal 1 angka 27 dan Pasal 263 ayat (2) UU Pemda).
4. RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah, yang ditetapkan dengan Perda paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir (Pasal 264 ayat (1) dan Pasal 265 ayat (1) UU Pemda).
5. RPJMD yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas

Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN (Pasal 1 angka 28 dan Pasal 263 ayat (3) UU Pemda).

6. RPJMD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Perda paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJMD periode sebelumnya berakhir (Pasal 264 ayat (1) dan Pasal 265 ayat (2) UU Pemda).

Dengan berpedoman pada RPJMD, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah (Pasal 272 ayat (1) dan (2) UU Pemda).

7. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah tersebut diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional (Pasal 272 ayat (3) UU Pemda). Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan, untuk selanjutnya dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD (Pasal 273 ayat (1) dan (2) UU Pemda).

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (Pasal 1 angka 29 dan Pasal 263 ayat (4) UU Pemda).

9. RKPD ditetapkan dengan Perkada, digunakan digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan menjadi pedoman Kepala Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Pasal 264 ayat (2) dan Pasal 265 ayat (2) dan (3) UU Pemda). Berdasarkan Perkada RKPD, maka Kepala Daerah menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah (Pasal 273 ayat (3) dan (4) UU Pemda).